



KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGOREJO
NOMOR 188/ /KEP/429.516.4/2020

TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN (PK)
DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2020

KEPALA DESA BANGOREJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksana Kegiatan (PK) dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID - 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai ;
11. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No.411.2/2811/112.2/2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid – 19 di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor.12 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Banyuwangi no. 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / jasa di Desa.
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Penetapan besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 ;
17. Peraturan Bupati Nomor. 9 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi.
18. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor. 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati 17 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi; (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor.17 .)
19. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor. 18 Tahun 2020 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa bagi setiap desa di Kabupaten Banyuwangi;
20. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor. 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan tetap dan Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa , Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya serta Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa ;
21. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi no.188/81/KEP/429.011/ 2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Alokasi Dana Desa ;

22. Surat Keputusan Bupati Banyuwangi.No. 188/101/KEP/429.011/2020 tentang Penetapan Lokasi dan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ;
23. Peraturan Desa Bangorejo nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendapatan Asli Desa;
24. Peraturan Desa Bangorejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tahun anggaran 2020;
25. Peraturan Desa Bangorejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN (PK) DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Kegiatan (PK) untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Kegiatan (PK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana yang bersumber dari APBDesa Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGOREJO
Pada Tanggal : 2020

KEPALA DESA BANGOREJO

TTD

SUYADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANGOREJO
KECAMATAN BANGOREJO
Nomor : 188/ /KEP/429.516.4/2020
Tanggal : 2020

DAFTAR SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN (PK)
DESA BANGOREJO KECAMATAN BANGOREJO KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	JABATAN DINAS	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG
1.	LULUK DWI SAWITRI	Kasi Pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2.	YUNITA EKA PRIHAPSARI	Kasi Kesejahteraan	Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Desa
3.	TOHARI	Kaur Tata Usaha dan Umum	Pemberdayaan Masyarakat
4.	RIDUWAN	Kasi Pelayanan Masyarakat	Pembinaan Kemasyarakatan

KEPALA DESA BANGOREJO

TTD

SUYADI